

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 75 tahun 1989

T E M A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN BARANG

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA-

MONGAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang-barang milik Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa. Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/HK/U/71 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Membentuk Panitia pemeriksaan barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menguji, meneliti dan menyeleksi penerimaan barang sesuai syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya ;
 - b. Menyusun Berita Acara hasil pemeriksaan Barang ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan panitia pembelian/pekerjaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - d. Memberikan laporan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali ke pada Bupati Kepala Daerah.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 44 tahun 1988 ;
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 7 Maret 1989
Seri : D/3 Nomor : 19/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 7 Maret 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

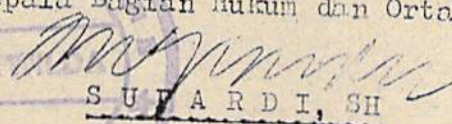
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
kepada : NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Lembaga/Badan/
Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Anggota panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U A R D I, SH

NIP 010165744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan

Nomor : 75 tahun 1989

Tanggal : 7 Maret 1989

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO :	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA :	KETERANGAN
1.	SUTRISNO, Bsc	Ketua merangkap anggota	Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan ;
2.	DJAMIN	Wakil Ketua merangkap anggota.	Kasubag Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
3.	SUJATNO	Sekretaris merangkap anggota	Staf Bub Bagian Pengadaan Peralatan dan Perawatan pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan.
		Anggota	Wakil dari Dinas/Kantor/Badan/Bagian yang bersangkutan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan ^Ortala

SUPARDI, SH

NIP 010164744